BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Peran Pendampingan Pembiayaan *Qardhal-Hasan* Terhadap Produktifitas *Dlu'afa'* Pada BMT Fastabiq Pusat Pati

Dalam Aplikasi pembiayaan *Qardh al-Hasan* terhadap produktifitas *dlu'afa'* pada BMT Fastabiq Pusat Pati pelaksanaannya sudah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 29 UU No 38 tahun 1999. Pelaksanaanya sebagai berikut :

1. Melakukan studi kelayakan

   Yang dimaksud studi kelayakan yaitu upaya untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dari dana zakat benar-benar dapat berkembang dan dapat mengembalikan pinjamannya.

   Studi kelayakan ini dilakukan dengan cara melakukan pendampingan dan memberi pelatihan kepada para *dlu'afa'* agar terlihat siap tidaknya *dlu'afa'* untuk melakukan usaha atau hanya sekedar main-main. Dan hasilnya memang jelas para *dlu'afa'* yang diberi pembiayaan *Qardh al-Hasan* memang benar-benar mampu menekuni usaha produktif tersebut.

2. Menetapkan jenis usaha produktif

   Langkah ini sesungguhnya dapat berupa dua macam. Pertama, jika mustahiq belum memiliki usaha, maka tugas amil mendorong dan mengarahkan sehingga mustahiq dapat membuka usaha yang layak.

Sedapat mungkin dihindarkan kesan pemaksaan apalagi menggurui, karena akan berdampak kurang positif. Kedua, jika mustahiq telah memiliki usaha tetapi tidak berkembang, maka tugas amil, menganalisis usahanya.

Jenis usaha yang diberikan kepada *dlu'afa'* biasanya sudah ditetapkan dari pihak BMT Fastabiq Pusat Pati, karena pihak BMT sudah mempunyai program usaha produktif. Pernah suatu ketika pihak BMT membiayai anggota yang mengajukan pembiayaan *Qordh al-Hasan* untuk usaha ternak kelinci, tetapi hasilnya pembiayaan itu di gunakan untuk konsumsi rumah tangga, dan anggota itu tidak mau mengembalikan pinjamannya.

3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan (pendampingan)

Membimbing dan memberikan penyuluhan ini merupakan tugas untuk menjaga agar usahanya tetap berjalan dan berkembang serta mengamankan dana *Qardh al-Hasan*. Tanpa fungsi ini, dikhawatirkan dana *Qard al-Hasan* akan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan usulannya. Fungsi ini selayaknya diperankan konsultan bagi perusahaan. Untuk mengefektifkan fungsi ini, mustahiq dapat dibuat kelompok, sehingga lebih mudah dalam pengarahan dan penyuluhan.

Pada BMT Fastabiq Pusat Pati bimbingan dan penyuluhan dilakukan saat ada pengajian ta'lim rutin satu minggu sekali yang diikuti oleh semua anggota *Qardh al-Hasan* dan para pegawai BMT. Tempat

pengajiannya di BMT Fastabiq Pusat Pati sendiri. Tujuan dari pengajian ini adalah untuk menjaga silaturrahim sekaligus melakukan pemantauan.

4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan

Tugas ini menjadi sulit dilakukan manakala mustahiq, belum menyadari pentingnya pengendalian. Meskipun amil bertanggung jawab atas pemantauan dan pengawasannya, namun yang terpenting sesungguhnya menciptakan kesadaran pengawasan oleh mustahiq sendiri. Artinya mendidik mustahiq untuk bertanggung jawab terhadap segala keputusan bisnis dan perilaku sosialnya.

Pemantauan, pengendalian, dan pengawasan dilakukan selama anggota masih menjadi mitra di BMT Fastabiq Pusat Pati. Pihak BMT akan datang ke rumah-rumah anggota untuk melihat perkembangan usaha yang ditekuni.

5. Mengadakan evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mendapat data, bahwa usulan yang dijalankan dapat berkembang sesuai rencana, serta dana yang disalurkan benar-benar tepat sasaran. Program ini dapat dilakukan bersama-sama dengan mustahiq. Diharapkan amil hanya akan memfasilitasi, sehingga mustahiqlah yang akan melakukan evaluasi sendiri.

Evaluasi diadakan diakhir plafon, meliputi semua biaya-biaya yang dikeluarkan saat melakukan usaha dari BMT Fastabiq Pusat Pati.

6. Membuat pelaporan

Pelaporan merupakan wujud transparasi dan akuntabilitas lembaga amil zakat. Hasil pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat termasuk pemerintah dan muzakki sendiri. Pelaporan dapat bersifat kuantitatif dan juga kualitatif.

Di akhir plafon harus ada laporan dari *dlu'afa'* yang dibantu oleh pegawai BMT Fastabiq Pusat Pati. Dari hasil laporan akan terlihat produktif tidaknya usaha yang ditekuni *dlu'afa'*. Apabila dari laporan itu hasilnya baik, maka pihak BMT Fastabiq Pusat Pati akan memberikan pembiayaan. Setelah pembiayaan *Qardh al-Hasan* selesai jika usahanya maju akan ada pembiayaan lagi yaitu pembiayaan *mudhorobah* dan *musyarokah* yang ada bagi hasilnya. Tujuan diberikannya pembiayaan ini adalah agar *dlu'afa'* bisa mandiri tanpa peran pendamping.[1]

B. Analisis Kontribusi Peran Pendampingan Pembiayaan *Qardh al-Hasan* Terhadap Produktifitas *Dlu'afa'* Pada BMT Fastabiq Pati

Pembiayaan *Qardh al-Hasan* yakni pembiayaan dengan akad ibadah adalah perjanjian kredit pembiayaan antara BMT dengan anggotanya. Hanya anggota yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman semacam ini. kegiatan yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah para anggota yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non usaha atau pengusaha yang menginginkan usahanya bangkit kembali dari kepailitan yang

[1] Wawancara dengan Bapak Ahyar (staf baitul maal), Rabu 19 Desember 2012 pukul 14:00 di BMT Fastabiq Pusat Pati

disebabkan karena ketidakmampuannya melunasi kewajiban membayar kredit.[2]

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di BMT Fastabiq Pusat Pati, bahwa pelaksanaan pembiayaan *Qardh al-Hasan* di BMT Fastabiq Pusat Pati dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian tentang pembiayaan *Qardh al-Hasan* produktif. Pelaksanaan pembiayaan *Qardh al-Hasan* produktif di BMT Fastabiq Pusat Pati sudah sesuai dengan pengertian dasarnya, yaitu akad *tabarru'* atau akad yang didasarkan atas dasar tolong menolong (kebajikan), yang teraplikasi dengan jenis pinjaman. Dalam hal ini adalah pinjaman *Qardh al-Hasan* produktif, dimana dalam pengembaliannya tidak disertai margin.

Sesuai dengan misi dasar dari adanya pembiayaan *Qardh al-Hasan* ini adalah untuk menolong mereka yang mengalami kesulitan dalam masalah financial. Dalam aplikasinya pelaksanaan pembiayaan *Qardh al-Hasan* di BMT Fastabiq Pusat Pati diarahkan pada hal-hal yang bersifat produktif. Hal ini bertujuan untuk membina para anggota agar tidak semata-mata menggunakan dana yang telah dipinjamkan digunakan untuk konsumsi sekali habis tanpa memunculkan jiwa wirausaha yang pada akhirnya diharapkan mampu mengangkat taraf ekonomi mereka.

Qardh al-Hasan, yaitu kerja sama usaha antara BMT dengan anggota. BMT akan menyertakan modalnya yang bersumber dari dana sosial seperti misalnya infaq, sedekah, zakat, serta sumber lain. Tentu saja segmen

---

[2] Engkos Sandrah, *BMT BANK ISLAM Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm. 96.

anggotanya sangat terbatas, yakni yang tergolong delapan *asnaf.* Hal ini perlu dikembangkan supaya dana sosial tidak hanya dihabiskan dalam waktu singkat tanpa memberikan dampak yang berarti.[3]

Dalam pembiayaan *Qardh al-Hasan* di BMT Fastabiq Pusat Pati disyaratkan bagi calon anggota untuk mengikuti pengajian atau ceramah rutin setiap satu minggu sekali yang dilaksanakan di rumah-rumah pengurus BMT Fastabiq Pusat Pati. Setelah itu dilanjutkan dengan pembinaan bagi calon anggota yang disampaikan langsung oleh pengurus BMT Fastabiq pati. [4]

Selain syarat diatas, yang lebih utama adalah calon anggota harus benar-benar ingin memiliki usaha. Setelah itu anggota baru bisa mengajukan pembiayaan ke pihak BMT. Pembinaan diberikan sebelum diberikan pembiayaan.

Dalam pelaksanaannya pembiayaan *Qardh al-Hasan* di BMT Fastabiq Pusat Pati berada dibawah naungan manajemen *baitul maal* yang hanya berada di kantor pusat. Pihak BMT prihatin dengan keadaan *dlu'afa'* yang belum memiliki usaha. Atas dasar ini pulalah yang mendasari adanya gagasan diadakannya jenis pembiayaan *Qardh al-Hasan* yang sumber dananya berasal dari zakat, infak, shodaqoh, dan dana lan-lain.

Pembiayaan *Qardh al-Hasan* akan diberikan kepada anggota yang sudah dibagi menjadi beberapa kelompok dan ada yang individu setelah adanya pembinaan dari pengurus bagian *baitul maal* dari BMT Fastabiq Pusat

---

[3] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 178

[4] Wawancara dengan Ibu Upik (staff Baitul Maal), Rabu 19 Desember 2012 pukul 13.00 di BMT Fastabiq Pusat Pati

Pati. Pembiayaannya adalah berupa barang atau lapangan pekerjaan. Misalnya kelompok ternak kambing, ternak kelinci, dan potong rambut.[5]

Dalam pengembalian pinjaman, pembiayaan *Qardh al-Hasan* produktif yang diberikan kepada kelompok usaha untuk anggota yang mengambil pembiayaan individu pengembaliannya sesuai dengan perjanjian diawal, yaitu dapat diangsur satu minggu sekali. Akan tetapi untuk anggota yang berkelompok pengembalian pinjamannya dibayarkan secara tunai pada jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.[6]

BMT mempunyai kedudukan sangat penting sebagai lembaga ekonomi Islam berbasis syari'ah ditengah proses pembangunan nasional. BMT sebagai potensi umat untuk kembali melihat perekonomian yang sesuai dengan tata aturan nilai ke-Islaman. BMT sebagai lembaga ekonomi mengambil peran ditengah gejolak ekonomi yang sedang tidak menentu.[7]

Peran pemberdayaan sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat *muzakki* menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman hidupnya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat *mustahiq* tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi *muzakki* baru, disisi yang lain. [8]

---

[5] Wawancara dengan Bapak Ahyar (staff Baitul Maal) tanggal 29 Desember 2012 pukul 14.00 wib di BMT Fastabiq Pusat Pati.

[6] Wawancara dengan Bapak Ahyar (staf Baitul Maal), Rabu 19 Desember 2012 pukul 14.00 di BMT Fastabiq Pusat Pati.

[7] Engkos Sandarah, *op.cit*, , hlm. 96

[8] Muhammad Ridwan, *op.cit*, hlm. 208.k

Dilihat dari peran pendampingan terhadap *dlu'afa'* produktif ini strategi yang diterapkan dalam pembiayaan *Qardh al-Hasan* di BMT Fastabiq Pusat Pati sangat sederhana. Yaitu dengan melakukan silaturrahim yang dilakukan para petugas usai acara pengajian. Pengajian ini dilakukan secara rutin setiap satu minggu sekali di rumah para pengurus. Dengan adanya silaturrahim ini diharapkan akan menumbuhkan sikap empati antara para anggota dan pengurus sehingga akan menumbuhkan rasa saling menyayangi diantara mereka.

Para anggota *Qard al-Hasan* memberikan respon positif dengan adanya pembiayaan *Qard al-Hasan* untuk *dlu'afa'* produktif. Mereka merasa terbantu dalam hal perbaikan taraf ekonomi. Seperti yang dialami kelompok ternak kambing Pak bejo. Mereka berjumlah 5 orang, respon dari kelompok ini adalah sangat senang karena diberi modal dari BMT Fastabiq Pusat Pati.

Setelah jangka waktu pembiayaan selesai dari pihak BMT pun masih mau memberikan pembiayaan lagi. Harapan dari anggota masih ingin diberi pembiayaan lagi. Hal ini diamini oleh beberapa anggota *Qardh al-Hasan* yang lain, mereka merasa sangat terbantu dengan adanya pemberdayaan *dlu'afa'* produktif.

Kontribusi yang didapat para anggota dengan adanya pembiayaan *Qardh al-Hasan* ini ternyata sangat membantu dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat. Pembiayaan *Qardh al-Hasan* yang diberikan oleh BMT Fastabiq Pusat Pati kepada masyarakat sudah bisa dikatakan cukup baik, karena kebanyakan dari mereka yang mendapatkan pembiayaan *Qardh*

al-Hasan perekonomiannya semakin membaik dan meningkat karena mendapatkan modal. Hal ini dapat diketahui dari penuturan yang disampaikan oleh beberapa anggota pembiayaan *Qardh al-Hasan* produktif.

Kontribusi yang didapat para anggota dengan adanya pembiayaan *Qardh al-Hasan* ini ternyata sangat membantu dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat. Pembiayaan *Qardh al-Hasan* yang diberikan oleh BMT Fastabiq Pusat Pati kepada masyarakat sudah bisa dikatakan cukup baik, karena kebanyakan dari mereka yang mendapatkan pembiayaan *Qardh al-Hasan* perekonomiannya semakin membaik dan meningkat karena mendapatkan modal. Hal ini dapat diketahui dari penuturan yang disampaikan oleh beberapa anggota pembiayaan *Qardh al-Hasan* produktif.